



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025

Pages: 1099–1113

Perlindungan Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

Cantika Aprilia Hasanah

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Kota
Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2535>

How to Cite this Article

APA : Aprilia Hasanah , C. (2024). Perlindungan Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian . *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1b), 1099 - 1113. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2535>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



9

773032

710001

9

773032

601002

Perlindungan Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

Cantika Aprilia Hasanah

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

*Email Korespondensi: chantikaapr@students.unnes.ac.id

Diterima: 10-12-2024

| Disetujui: 11-12-2024

| Diterbitkan: 14-12-2024

ABSTRACT

This article examines the legal protections and the considerations made by judges in determining child custody following divorce, based on the principles of justice, utility, and legal certainty. In divorce cases, child custody issues frequently emerge as one of the primary conflicts that must be resolved by the court. Judges play a critical role in ensuring that decisions are made after careful consideration of various factors, including legal, psychological, and sociological aspects, to safeguard the best interests of the child. The principle of the "best interest of the child" serves as the fundamental guideline in judicial rulings, prioritizing the physical, emotional, and psychological well-being of the child. Furthermore, legal frameworks such as Law No. 1 of 1974 on Marriage, Law No. 23 of 2002 on Child Protection, and the Compilation of Islamic Law provide essential foundations for judges' decision-making processes regarding child custody.

Keywords: Child Custody, Divorce, Judicial Considerations, Role Of Judges, Legal Protection.

ABSTRAK

Artikel ini membahas perlindungan hukum serta pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak pasca perceraian berdasarkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam kasus perceraian, masalah hak asuh anak sering menjadi salah satu konflik utama yang harus diselesaikan oleh pengadilan. Hakim berperan penting dalam memastikan keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan berbagai aspek, termasuk hukum, psikologis, dan sosiologis, untuk memastikan kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip *the best interest of the child* menjadi pedoman utama dalam putusan, di mana kesejahteraan fisik, emosional, dan psikologis anak menjadi prioritas. Selain itu, peran hukum, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Kompilasi Hukum Islam, juga menjadi landasan dalam proses pengambilan keputusan hakim terkait hak asuh anak. Hak asuh anak, perceraian, peran hakim, keadilan, kepentingan terbaik anak.

Keywords: Hak Asuh Anak, Perceraian, Pertimbangan Hakim, Peran Hakim, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk jangka waktu selama mungkin. Berdasarkan asas dasar UU Nomor 1 Tahun 1974 tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Setiap manusia yang hidup bersama dengan terikat perkawinan pasti mendambakan agar keluarga yang mereka bina dapat hidup harmonis dan selalu diberkahi Tuhan. Pasangan yang tidak dapat menjalankan perannya dengan baik dalam kehidupan rumah tangga, tidak akan mencapai tujuan perkawinannya. Tujuan rumah tangga menjadi bias atau berkemungkinan dalam proses menuju tujuan perkawinan, rumah tangga tersebut tidak mampu untuk menciptakan kebahagiaan, sehingga sering kali sebuah perkawinan berujung dengan sebuah perceraian. Perceraian merupakan upaya untuk melepaskan ikatan suami istri dari suatu perkawinan yang disebabkan oleh alasan tertentu. Perceraian dapat terjadi karena sudah tidak adanya jalan keluar (*dissolution marriage*) untuk mempertahankan kehidupan perkawinan. Ketika pasangan suami-istri memutuskan bercerai, salah satu hal yang sering kali menjadi konflik utama adalah siapa yang akan memenangkan hak asuh atas anak-anak mereka. Selama tahun 2021, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima laporan 306 kasus anak yang menjadi korban sengketa hak asuh, 492 kasus anak yang dilarang bertemu dengan orang tua, 423 kasus terkait masalah pengasuhan akibat konflik orang tua atau keluarga, 408 kasus anak korban tidak terpenuhinya hak nafkah, serta 398 kasus anak dengan masalah pengasuhan. Faktor-faktor penyebab kasus-kasus tersebut meliputi kurangnya komunikasi, kesadaran, dan tanggung jawab dari orang tua.

Hak asuh anak setelah perceraian tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan). Ketentuan dalam Undang-Undang ini tidak menyebutkan hak asuh anak secara spesifik. Dalam UU Perkawinan Pasal 45 ayat (1) hanya menyatakan bahwa orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan baik. Kewajiban ini tetap berlaku hingga sang anak menikah atau mandiri, meskipun orang tua telah bercerai. Hal ini menyebabkan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian sering kali menjadi isu yang sangat sensitif dan kompleks. Proses penetapan hak asuh tidak hanya melibatkan pertimbangan emosional dan ekonomi, tetapi juga pertimbangan hukum yang mendalam. Dalam penetapan keputusan pengadilan mengenai hak asuh prinsip “kepentingan terbaik anak” bisa dikatakan sebagai salah satu pedoman utama. Dalam hal ini, setiap keputusan yang diambil oleh pengadilan harus mempertimbangkan kesejahteraan fisik, emosional, dan psikologis anak.

Menurut UU Perkawinan, anak di bawah usia 18 tahun berada di bawah penguasaan orang tuanya selama hak tersebut tidak dicabut. Oleh karena itu, selama kekuasaan orang tua tetap berlaku, mereka memiliki hak yang sama di hadapan pengadilan untuk mengasuh dan mendidik anak, tanpa ada pemisahan hak asuh. Sejalan dengan hal ini, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menyatakan bahwa orang tua bertanggung jawab atas anak mereka dengan cara mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Berdasarkan kedua ketentuan ini, penulis berpendapat bahwa tidak ada penentuan hak asuh yang spesifik untuk salah satu orang tua. Namun, UU Perkawinan menegaskan bahwa jika terjadi perselisihan terkait pengasuhan anak, pengadilan yang akan menentukan keputusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1).

Pemeliharaan anak pasca putusnya hubungan perkawinan orang tua dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 105 yang menyatakan: 1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur

12 tahun adalah hak ibunya; 2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; 3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Anak-anak yang belum dewasa dan tidak dibawah kekuasaan orang tua harus ditaruh di bawah perwalian menurut sistem *Burgelijk Wetboek*. Setelah pihak orang tua bercerai pun harus diadakan persediaan untuk anak-anak mereka yang masih di bawah umur. Masalah hak asuh anak bagi masyarakat Indonesia yang masih memegang hukum adat diatur berdasarkan hukum adat masing-masing. Adapun dalam Undang-Undang, hak asuh anak setelah perceraian diatur melalui beberapa pasal termasuk Pasal 45 ayat (2), Pasal 98, dan Pasal 105. Dasar hukum ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan dan perkembangan anak tetap terjaga meski kedua orang tuanya bercerai. Walaupun sudah jelas dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayiz* (di bawah 12 tahun) ada pada ibunya. Setelah dewasa, anak tersebut dapat memutuskan untuk tinggal dengan ibu atau ayahnya.

Dalam *fiqh*, istilah *kafalah* dan *hadhanah* digunakan untuk merujuk pada pengasuhan anak, yaitu pemeliharaan atau pengasuhan anak setelah perceraian, karena sang anak masih membutuhkan perhatian dan bantuan dari orang tuanya. Berdasarkan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), jika pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak asuh anak kepada kerabat lain yang berhak. Berdasarkan hal-hal di atas, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya anak-anak yang berusia di bawah sepuluh tahun diasuh oleh ibunya, sedangkan anak yang berusia di atas sepuluh tahun dapat memilih apakah akan tinggal bersama ibu atau ayahnya. Jika terjadi perselisihan dalam hak asuh anak, maka pengadilan akan menentukan siapa yang lebih berhak atas hak asuh tersebut.

Dalam kasus hak asuh anak pasca perceraian, peran hakim sangat penting dalam menentukan siapa yang mendapatkan hak asuh berdasarkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hakim dalam memutuskan siapa yang akan mendapatkan hak asuh anak setelah perceraian perlu mempertimbangkan berbagai aspek, tidak hanya dari sudut pandang hukum, tetapi juga aspek sosiologis, yaitu bagaimana perkembangan kepribadian anak dalam masyarakat dan lingkungannya. Selain itu, hakim juga memperhatikan aspek psikologis, terutama bagaimana perkembangan mental dan emosional anak dalam menghadapi situasi baru yang belum pernah dialaminya setelah perceraian orang tuanya. Aspek lain yang menjadi perhatian penting adalah siapa di antara kedua orang tua yang dinilai paling mampu memberikan pendidikan dan perawatan terbaik bagi anak, tanpa menghilangkan hak orang tua yang lain. Kepastian hukum dan keadilan tetap menjadi tujuan utama, di mana hakim harus merujuk pada sumber hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang juga didasarkan pada sistem hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, prinsip keadilan menjadi sangat esensial, seperti yang tercantum dalam sila kedua Pancasila, yaitu "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," serta dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa setiap putusan hakim harus berlandaskan alasan hukum yang jelas dan rasional.

Ketika menentukan hak asuh, hakim harus mendasarkan keputusannya pada asas-asas keperdataan, di mana hukum acara perdata yang berlaku mengharuskan hakim bersikap pasif dan mendengarkan kedua belah pihak. Sifat pasif di sini berarti hakim tidak terlibat dalam konflik pokok atau memihak salah satu pihak, tetapi bertugas memimpin jalannya persidangan dan mendengarkan dengan adil semua argumen serta bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, hakim membantu para pihak menemukan

keadilan tanpa memengaruhi keputusan mereka secara langsung. Hakim juga harus menilai alasan-alasan yang diajukan oleh masing-masing pihak, seperti kemampuan finansial, kedekatan emosional antara anak dan orang tua, serta lingkungan yang kondusif bagi perkembangan anak. Ini sejalan dengan prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" (*the best interest of the child*), yang menjadi tolok ukur dalam perkara hak asuh. Selain itu, hakim perlu mempertimbangkan faktor lingkungan sosial dan psikologis yang akan memengaruhi anak setelah perceraian, termasuk apakah salah satu orang tua mampu memberikan pendidikan, kasih sayang, dan stabilitas yang lebih baik.

Selain itu, sesuai dengan hukum yang berlaku, hakim dalam pengadilan agama, terutama dalam kasus yang berkaitan dengan hak asuh anak, perlu menerapkan kombinasi hukum perdata dan syariat Islam. Dalam Islam, terdapat prinsip bahwa anak yang masih dalam usia balita atau sangat muda lebih cenderung diasuh oleh ibu, kecuali ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa ibu tidak mampu merawat anak dengan baik. Namun, prinsip ini tidak mutlak dan hakim tetap harus mempertimbangkan berbagai faktor lain seperti kemauan anak (jika sudah cukup dewasa), kondisi psikologis, dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Keputusan yang dibuat oleh hakim harus disertai dengan alasan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama karena putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Alasan-alasan ini harus berdasarkan fakta yang konkret dan didukung oleh hukum yang berlaku. Hakim juga wajib memperhatikan kesetaraan dan tidak membedakan pihak yang bersengketa, sehingga putusannya mencerminkan nilai keadilan dan tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak.

Dalam kasus hak asuh anak, jika salah satu pihak merasa dirugikan oleh putusan, mereka memiliki hak untuk mengajukan banding atau kasasi ke tingkat lebih tinggi. Di sinilah pentingnya alasan yang kuat dan berbasis pada aturan hukum yang benar, karena Mahkamah Agung dapat meninjau kembali putusan hakim di pengadilan tingkat pertama jika dianggap terdapat kesalahan dalam penerapan hukum atau ketidakadilan. Dengan demikian, putusan hakim dalam perkara hak asuh anak tidak hanya harus mencerminkan keadilan formal (berdasarkan hukum yang berlaku), tetapi juga keadilan substantif, di mana kepentingan terbaik bagi anak dan kesejahteraannya menjadi prioritas utama. Putusan yang baik adalah yang memberikan kepastian hukum, tetapi juga bermanfaat bagi anak dan mengedepankan kesejahteraan emosional, fisik, dan psikologis anak pasca perceraian orang tuanya. Oleh karena itu, perlu diingat bahwa putusan hakim memiliki kekuatan mengikat, dan proses pengambilan putusan ini kompleks, membutuhkan pengalaman serta kebijaksanaan, seperti yang diungkapkan oleh Hakim Agung Altidjo Alkostar yang pernah menjabat sebagai Hakim Agung Republik Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Pendekatan ini merupakan salah satu jenis dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analitis terhadap penyelesaian masalah berdasarkan aspek dan konsep hukum yang mendasarinya. Selain itu, pendekatan ini juga mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung dalam norma suatu peraturan yang terkait dengan konsep-konsep yang digunakan. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan (*library research*).

HASIL PEMBAHASAN

Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

Dalam Islam, perkawinan dianggap sebagai bentuk ibadah bagi seorang Muslim untuk menyempurnakan keimanan dan agamanya. Menikah menunjukkan kesiapan seseorang dalam memikul amanah dan tanggung jawab besar dalam keluarga untuk menuju jalan yang benar. Selain memiliki nilai religius, perkawinan juga memberikan banyak manfaat sosial. Perkawinan tidak hanya terkait dengan agama, tetapi juga merupakan tindakan hukum, sehingga pelaksanaannya harus mematuhi aturan negara. Memiliki anak dalam perkawinan adalah impian setiap pasangan, karena anak merupakan anugerah dari Tuhan yang harus dijaga dan dirawat dengan baik. Namun, dalam kehidupan pernikahan, tidak jarang muncul masalah yang dapat berujung pada perceraian. Perceraian seringkali dipandang sebagai solusi terakhir ketika rumah tangga tidak bisa diselamatkan. Meskipun tidak ada pasangan yang mengharapkan perceraian, kenyataannya angka perceraian di Indonesia cukup tinggi setiap tahun. Salah satu dampak dari perceraian adalah masalah yang berkaitan dengan anak, terutama mengenai hak asuh. Hak asuh anak seringkali menjadi permasalahan yang muncul setelah perceraian. Anak membutuhkan perlindungan, pemeliharaan, serta pemenuhan kebutuhan dan pendidikan.

Hak asuh merupakan kewenangan untuk menjaga, merawat, dan mendidik anak, baik yang masih di bawah umur maupun yang sudah *mumayyiz*. Hak asuh ini mencakup pemeliharaan anak, baik laki-laki maupun perempuan, untuk melindungi mereka dari bahaya, serta mendidik mereka agar mampu mandiri dalam menjalani kehidupan. Pemeliharaan anak sebenarnya merupakan tanggung jawab kedua orang tua. Tanggung jawab ini mencakup aspek ekonomi, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. Dalam Islam, tanggung jawab ekonomi berada pada suami sebagai kepala keluarga, meskipun istri juga bisa membantu. Kerjasama antara suami dan istri sangat penting dalam membesarkan anak hingga dewasa. Anak biasanya diasuh oleh orang tua hingga usia tujuh atau delapan tahun, karena pada usia tersebut anak belum mampu mandiri dan belum bisa membedakan mana yang baik atau buruk bagi dirinya. Setelah masa *hadhanah* berakhir, wali bertanggung jawab atas pemeliharaan anak hingga ia dewasa. Orang tua, sebagai wali memiliki tugas untuk melanjutkan pendidikan anak yang dimulai selama masa *hadhanah*, serta memastikan anak mampu hidup mandiri setelah dewasa. Wali juga bertanggung jawab mengelola harta anak yang masih kecil.

Hak asuh anak umumnya timbul akibat perceraian kedua orang tua. Baik ayah maupun ibu, sebagai orang tua, tentunya memiliki keinginan untuk mendapatkan hak asuh anak mereka. Hak asuh ini memungkinkan orang tua yang mendapatkannya untuk tinggal bersama anak dan merawatnya. Jika istri menggugat cerai, dia dapat mengajukan kasusnya di pengadilan agama, dan keputusan mengenai hak asuh akan ditentukan oleh pengadilan. Tidak selalu ibu yang memperoleh hak asuh, karena ayah juga memiliki peluang, terutama jika ada kondisi tertentu yang mendukung ayah lebih layak untuk mengasuh anak di bawah umur. Meskipun ayah tidak mendapatkan hak asuh, ia tetap memiliki tanggung jawab untuk menafkahi anak.

Perceraian diakui secara sah hanya jika diputuskan oleh pengadilan, sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tanpa keputusan pengadilan, perceraian tidak sah, dan hak asuh anak tidak bisa diberikan secara sah tanpa putusan hukum. Pasal 41 dari undang-undang yang sama menyatakan bahwa jika terjadi perselisihan mengenai hak asuh antara mantan pasangan atau keluarganya, pengadilan yang akan memutuskan siapa yang berhak atas hak asuh tersebut. Dalam proses perceraian, baik penggugat maupun tergugat dapat mengajukan permohonan hak asuh di pengadilan, baik

bersamaan dengan proses perceraian maupun setelah perceraian selesai. Keputusan tentang hak asuh anak akan bervariasi dalam setiap kasus, tergantung pada bukti yang diajukan dan faktor pendukung lainnya. Hak asuh dapat jatuh kepada ibu jika anak masih di bawah umur 12 tahun (belum *mumayyiz*), karena ibu dianggap sebagai sosok yang paling penting dalam perawatan anak. Namun, setelah anak berusia 12 tahun (*mumayyiz*), ia diberi kebebasan untuk memilih apakah ingin diasuh oleh ayah atau ibu.

Pada masa awal kehidupan, anak memerlukan bantuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan, pakaian, kebersihan, hingga pengaturan waktu tidur. Oleh sebab itu, orang yang mengasuh anak harus memiliki rasa kasih sayang, kesabaran, serta niat yang tulus untuk membimbing anak agar tumbuh menjadi pribadi yang baik. Biasanya, wanita dianggap lebih memenuhi syarat-syarat ini karena mereka cenderung memiliki waktu dan perhatian yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Orang yang berhak mengasuh anak dari perempuan dan laki-laki menurut 4 Ulama Mazhab:

1. Perempuan: ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, kakek dari ibu, saudara perempuan, bibi dari ibu, kemudian putri-putri saudara lelaki, putri-putri saudara perempuan, bibi dari ayah, kemudian setiap orang yang termasuk mahram dan berhak mendapat warisan sebagai ashabah sesuai urutan waris. Pendapat ini seperti pendapat Hanafiyyah
2. Laki-laki: jika ada dua orang yang satu tingkat dalam kekerabatan dan kedekatan, seperti dua orang saudara lelaki atau perempuan, atau dua bibi dari ayah dan dari ibu maka cara pilihannya dengan mengundi karena tidak mungkin memilih keduanya untuk menjadi pengasuh atau memelihara anak secara bersamaan. Dan juga tidak ada keistimewaan dari salah satu keduanya, jadi pemilihannya harus dengan cara mengundi.

Ayah juga bisa mendapatkan hak asuh, terutama jika ibu meninggal dunia atau jika ada bukti bahwa ibu tidak mampu merawat anak dengan baik. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan urutan orang yang berhak mengasuh anak setelah ibu meninggal, termasuk ayah dan kerabat perempuan dari garis ayah. Ayah juga bisa mendapatkan hak asuh jika lingkungan ibu dianggap berbahaya bagi perkembangan anak, misalnya jika ibu terlibat dalam tindakan kriminal atau memiliki riwayat kekerasan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan pentingnya melindungi dan memenuhi hak-hak anak setelah perceraian. Anak berhak mendapatkan kesejahteraan, perawatan, asuhan, serta bimbingan penuh kasih sayang dalam keluarga. Selain itu, anak juga berhak atas layanan yang mendukung pengembangan kemampuan serta kehidupan sosialnya, termasuk perlindungan sejak dalam kandungan hingga setelah lahir. Anak harus dijaga dari lingkungan yang berbahaya atau menghambat pertumbuhannya secara wajar. Hak asuh anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua, baik selama mereka masih dalam ikatan pernikahan maupun setelah pernikahan berakhir. Pelaksanaan hak asuh tidak hanya meliputi kegiatan formal, tetapi juga pendidikan yang bertujuan membentuk anak menjadi individu yang sehat secara moral dan mental. Dalam fase pertumbuhan, anak memerlukan perawatan, kasih sayang, serta perhatian penuh dari kedua orang tua agar bisa berkembang secara optimal, karena mereka juga memiliki perasaan, pikiran, dan kemauan sendiri yang butuh pengertian.

Hak asuh anak setelah perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam Pasal 41 huruf a, yang menyatakan bahwa setelah perceraian, baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka, berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Jika terjadi perselisihan mengenai hak pengasuhan, pengadilan akan memberikan keputusan. Pasal 41 huruf b menjelaskan bahwa tanggung jawab pembiayaan untuk pemeliharaan dan pendidikan anak berada pada ayah. Namun, jika ayah tidak mampu menanggung biaya tersebut, maka ibu

dapat mengambil alih tanggung jawab tersebut. Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua memiliki tanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak mereka sebaik mungkin. Tanggung jawab ini berlangsung hingga anak tersebut menikah atau mampu mandiri, dan tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua berakhir.

Hakim memiliki peran penting dalam memutuskan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak pasca perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Keputusan hakim mengenai hak asuh anak selalu didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga aspek sosiologis dan psikologis. Misalnya, Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ibu memiliki prioritas hak asuh jika anak masih di bawah umur, kecuali ada bukti bahwa ibu tidak layak, seperti jika ia terlibat tindakan kriminal atau tidak mampu memberikan lingkungan yang baik bagi anak. Dasar hukum peralihan hak asuh dari ibu kepada ayah dalam kasus anak di bawah umur didasarkan pada Putusan BGH No 102 K/Sip/1973. Putusan ini menetapkan bahwa hak asuh pada dasarnya diberikan kepada ibu, kecuali ada bukti yang menunjukkan bahwa ibu tidak layak untuk mempertahankannya. Hak asuh ibu bisa hilang dalam beberapa kondisi, seperti:

1. **Perilaku Buruk Ibu:** Jika ibu terbukti memiliki perilaku buruk seperti berjudi, mabuk, atau bersikap kasar terhadap anak dan tidak menunjukkan perbaikan, hak asuh dapat dialihkan kepada ayah. Perilaku semacam ini dianggap tidak baik dan berpotensi merugikan anak.
2. **Ibu Dipenjara:** Jika ibu harus menjalani hukuman penjara karena melanggar hukum, hak asuh dapat berpindah ke ayah, karena ibu tidak mampu mengasuh anak selama menjalani hukuman.
3. **Ibu Tidak Mampu Menjamin Keselamatan Anak:** Jika ibu tidak dapat menjamin keselamatan fisik dan mental anak, misalnya karena ibu mengalami gangguan serius seperti depresi yang membahayakan stabilitasnya dan keselamatan anak, hak asuh juga bisa dialihkan kepada ayah.

Dalam hal kewenangan pengadilan untuk menentukan wali bagi anak di bawah umur, Pasal 229 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa pengadilan berwenang menunjuk wali jika orang tua tidak mampu atau tidak layak menjalankan hak asuh. Jika wali yang ditunjuk tidak memiliki kemampuan finansial untuk merawat anak, Pasal 230 KUHPerdata memungkinkan hakim menetapkan jumlah uang yang harus dibayar oleh pihak lain, yang biasanya adalah orang tua, untuk menjamin kesejahteraan anak. Dengan demikian, keputusan pengadilan dalam masalah hak asuh anak harus mempertimbangkan berbagai aspek, baik dari sisi perlindungan hukum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maupun pertimbangan sosiologis, psikologis, dan kemampuan ekonomi pihak yang mengajukan hak asuh. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan anak mendapatkan pengasuhan terbaik demi kepentingannya, sesuai dengan prinsip hukum dan ajaran agama yang dianut.

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asuh Anak

Indonesia telah mengakui Konvensi Hak Anak yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2 September 1990, yang menjadi landasan penting dalam perlindungan hak-hak anak secara global. Konvensi ini merupakan perjanjian internasional yang melindungi hak-hak sosial, budaya, serta hak-hak asasi manusia anak. Sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan anak, Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, yang menandai langkah besar dalam harmonisasi hukum nasional dengan norma internasional terkait hak anak. Sebelumnya, pengaturan mengenai perjanjian internasional di Indonesia masih menggunakan acuan dari

Surat Presiden RI Nomor 2826/HK/1960. Namun, sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional, aturan ini dicabut dan digantikan dengan prosedur yang lebih komprehensif. Berdasarkan Pasal 9 ayat 2 dari Undang-Undang, pengesahan perjanjian internasional dapat dilakukan melalui Undang-Undang atau Keputusan Presiden.

Sejak tahun 1990, Indonesia secara hukum telah melaksanakan hak-hak anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak beserta seluruh konsekuensi yang mengikutinya. Konvensi ini juga memuat prinsip yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, yang harus diimplementasikan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, baik di sektor publik maupun swasta, termasuk pengadilan. Pasal 3 ayat 1 Konvensi Hak Anak meminta semua badan, baik publik maupun swasta, untuk mempertimbangkan keputusan dan tindakan mereka terhadap anak dengan menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama. Hal ini bertujuan agar kebutuhan anak-anak terpenuhi dengan baik dan generasi yang lebih peduli serta ramah terhadap anak dapat terbentuk di masa depan. Dalam perlindungan hukum terhadap hak asuh anak dalam konteks perceraian, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan:

1. **Kepentingan Terbaik Anak:** Prinsip utama yang diutamakan adalah kepentingan terbaik anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kesejahteraan fisik, mental, dan emosional anak, serta hak anak untuk tetap menjaga hubungan dengan kedua orang tua setelah perceraian.
2. **Penetapan Hak Asuh:** Hak asuh anak dapat diberikan kepada salah satu orang tua atau bisa diatur secara bersama-sama. Pengadilan menentukan hak asuh berdasarkan kepentingan terbaik anak, dengan memperhitungkan peran masing-masing orang tua dalam mendidik dan merawat anak.
3. **Kewajiban Orang Tua:** Orang tua yang mendapatkan hak asuh memiliki kewajiban untuk mendidik dan merawat anak secara layak. Hal ini mencakup tanggung jawab memberikan nafkah, menyediakan tempat tinggal yang layak, pendidikan, serta perlindungan yang diperlukan untuk perkembangan anak.
4. **Pengawasan Pengadilan:** Pengadilan berperan penting dalam mengawasi pelaksanaan hak asuh anak pasca perceraian. Jika terjadi pelanggaran atau perubahan signifikan yang memengaruhi kepentingan terbaik anak, pengadilan dapat meninjau ulang atau mengubah hak asuh.
5. **Perlindungan Hukum:** Setiap anak dilindungi dari kekerasan dan eksploitasi oleh hukum. Jika salah satu orang tua melanggar hak asuh atau melakukan tindakan yang merugikan anak, mekanisme perlindungan hukum, termasuk melalui jalur perdata, dapat diambil untuk melindungi hak-hak anak.

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak asuh anak dalam konteks perceraian memastikan bahwa kepentingan terbaik anak selalu menjadi prioritas dalam setiap keputusan pengadilan. Selain itu, hukum juga menjamin pemenuhan hak-hak dasar anak setelah perceraian orang tua terlaksana dengan baik.

Hak Dan Kewajiban Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

Di zaman modern ini, perceraian telah menjadi fenomena yang semakin umum, dan hal ini menimbulkan sejumlah tantangan kompleks, terutama bagi anak-anak yang terlibat. Salah satu dampak paling signifikan dari perceraian adalah ketidakpastian mengenai siapa yang akan menjadi pengasuh anak setelah orang tua mereka berpisah. Situasi ini sering kali membingungkan dan menyedihkan bagi anak, yang mungkin merasa kehilangan stabilitas dan keamanan emosional. Hak anak untuk mendapatkan

perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan dukungan emosional, harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang diambil setelah perceraian. Perlindungan ini tidak hanya mencakup kebutuhan fisik, tetapi juga aspek psikologis dan sosial, yang sangat penting bagi perkembangan mereka. Dalam hal ini, peran hakim dan pengadilan sangat krusial. Mereka bertanggung jawab untuk mengevaluasi situasi dan membuat keputusan yang berdasarkan pada kepentingan terbaik anak.

Pengadilan perlu memastikan bahwa keputusan mengenai hak asuh tidak hanya berfokus pada siapa yang secara hukum berhak atas anak, tetapi juga mempertimbangkan keadaan emosional dan psikologis anak tersebut. Hal ini mencakup pemahaman mendalam mengenai hubungan anak dengan masing-masing orang tua serta potensi dampak dari perceraian terhadap kesejahteraan mereka. Pengadilan juga harus mencermati situasi jika salah satu atau kedua orang tua menikah lagi, karena ada kasus di mana anak-anak ditelantarkan ketika orang tua mereka membentuk keluarga baru. Dalam banyak situasi, ketika orang tua membentuk keluarga baru, anak-anak dari pernikahan sebelumnya bisa merasa diabaikan atau ditinggalkan. Pengadilan memiliki tanggung jawab untuk menyelidiki kemungkinan adanya penelantaran anak dalam situasi ini, serta memastikan bahwa setiap keputusan mengenai hak asuh mempertimbangkan kebutuhan emosional dan psikologis anak. Misalnya, hakim bisa meminta laporan dari profesional, seperti psikolog atau konselor, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai keadaan anak.

Dengan demikian, pengadilan tidak hanya bertindak sebagai pihak yang menentukan siapa yang berhak mengasuh anak, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak anak dan kesejahteraan mereka. Peran hakim dalam mendukung proses mediasi atau konseling keluarga juga sangat penting untuk membantu semua pihak menemukan solusi terbaik yang mendukung kesejahteraan anak. Dengan pendekatan yang komprehensif dan sensitif, diharapkan dapat ditemukan jalan keluar yang dapat mengurangi dampak negatif perceraian terhadap anak, serta memastikan bahwa mereka tetap mendapatkan kasih sayang dan dukungan yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Untuk memastikan tanggung jawab orang tua terhadap anak diatur dengan baik, berbagai undang-undang telah disusun, salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam KUHPerdata, terdapat beberapa pasal yang menjelaskan tentang kewajiban orang tua untuk memenuhi hak anak dan juga hak anak dalam konteks perceraian. Misalnya:

1. Pasal 181 menyatakan bahwa dalam kasus perkawinan yang melibatkan lebih dari satu kali, anak dari perkawinan sebelumnya tidak boleh mendapatkan fasilitas yang lebih dari bagian terkecil, terutama jika ada warisan yang perlu dibagikan. Ini memastikan bahwa semua anak mendapat perlakuan adil dalam hal harta.
2. Pasal 214 memberikan wewenang kepada pengadilan untuk menghentikan hak pengasuhan orang tua atau mengalihkan hak tersebut kepada pihak ketiga yang ditunjuk, agar kepentingan anak terlindungi.
3. Pasal 225 menyatakan bahwa dalam proses perceraian, pengadilan tidak akan menentukan biaya pemeliharaan anak berdasarkan harta kekayaan pihak lain, jika tidak ada penghasilan yang diperoleh.
4. Pasal 228 mengatur kewajiban untuk biaya yang harus ditanggung oleh suami dan istri sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat selama pernikahan.
5. Pasal 229 mengatur tentang keputusan pengadilan mengenai hak asuh anak setelah perceraian, yang memungkinkan orang tua untuk mengajukan banding dalam jangka waktu tertentu.

6. Pasal 230 memberikan pengadilan hak untuk mengubah keputusan yang telah dibuat mengenai hak asuh anak atas permintaan salah satu orang tua.
7. Pasal 230a dan 230b berbicara tentang perlunya penunjukan wali bagi anak-anak yang belum dewasa, serta ketentuan untuk memastikan kedua orang tua memberikan dukungan yang cukup untuk biaya hidup dan pendidikan anak.
8. Pasal 231 menegaskan bahwa pembubaran perkawinan akibat perceraian tidak boleh memberikan keuntungan yang merugikan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Selain ketentuan dalam KUHPerdara, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Beberapa pasal yang penting mencakup:

1. Pasal 41 menyatakan bahwa setelah perceraian, kedua orang tua tetap memiliki kewajiban untuk mendidik anak dan memenuhi kebutuhan anak. Jika ada perselisihan, pengadilan berwenang untuk menentukan keputusan.
2. Pasal 45 menetapkan bahwa orang tua wajib memantau perkembangan anak hingga anak tersebut dewasa atau menikah.
3. Pasal 46 menyebutkan kewajiban anak untuk menghormati orang tua dan memberikan perhatian kepada mereka di usia dewasa.
4. Pasal 47 menegaskan bahwa anak yang belum menikah atau di bawah 18 tahun berada di bawah kekuasaan orang tua, yang juga berwenang mewakili anak dalam urusan hukum.
5. Pasal 48 melarang orang tua menggadaikan barang milik anak yang belum menikah atau di bawah umur tanpa persetujuan.
6. Pasal 49 menjelaskan bahwa hak asuh orang tua bisa dicabut jika ada kelalaian atau perilaku buruk terhadap anak, meskipun tetap ada kewajiban untuk memberikan biaya hidup anak.

Keseluruhan ketentuan hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak asuh anak dan tanggung jawab orang tua tetap terjaga dan terlindungi, meskipun terjadi perceraian.

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh Anak Setelah Perceraian

Dalam kasus hak asuh anak pasca perceraian, peran hakim sangatlah vital karena hakim memiliki tanggung jawab untuk menentukan siapa yang berhak atas pengasuhan anak berdasarkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Proses pengambilan keputusan oleh hakim tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga melibatkan pertimbangan aspek sosiologis, psikologis, dan kesejahteraan anak. Prinsip utama yang digunakan adalah *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak, yang memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar memperhatikan kesejahteraan anak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk fisik, emosional, pendidikan, dan sosial.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang hakim tidak hanya terikat oleh aturan-aturan hukum yang tertulis, tetapi juga dituntut untuk mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, kepentingan umum, dan hati nurani yang berlaku di masyarakat. Kewenangan ini memberi hakim ruang untuk mengambil keputusan yang lebih adil dan sesuai dengan keadaan nyata yang dihadapi oleh para pihak, terutama dalam perkara yang melibatkan hak asuh anak. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim diwajibkan untuk "menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Dalam konteks perkara hak asuh anak, hal ini berarti bahwa hakim harus memperhatikan bukan hanya aturan yang tertulis dalam undang-undang, seperti

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tetapi juga nilai-nilai sosial dan keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

Sebagai contoh, dalam memutuskan hak asuh anak pasca-perceraian, hakim tidak hanya melihat hak-hak orang tua berdasarkan undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan anak secara keseluruhan. Hakim harus menggali lebih dalam mengenai siapa dari kedua orang tua yang dapat memberikan kasih sayang, perhatian, dan pendidikan yang terbaik untuk anak, serta mempertimbangkan kedekatan emosional antara anak dengan masing-masing orang tua. Keputusan ini tidak sekadar didasarkan pada aturan formal, tetapi juga harus mencerminkan rasa keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak, yang merupakan prinsip utama dalam perkara hak asuh. Dengan demikian, dalam memutuskan hak asuh anak, hakim memiliki kewajiban untuk menyeimbangkan antara hukum tertulis dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, sehingga keputusan yang diambil dapat benar-benar memenuhi kepentingan terbaik anak dan memberikan manfaat yang nyata bagi masa depan mereka. Berikut beberapa pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak asuh anak

1. Pertimbangan Hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Salah satu landasan utama dalam pengambilan keputusan hakim terkait hak asuh anak adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut, ditegaskan bahwa kedua orang tua, baik ayah maupun ibu, memiliki hak yang sama dalam hal pengasuhan, pemeliharaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak. Hak kesetaraan ini menegaskan bahwa perceraian tidak membatasi hak orang tua dalam memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak mereka, sekaligus menjamin anak tetap mendapatkan hak-hak dasarnya, termasuk hak atas kasih sayang dan perlindungan dari kedua orang tuanya.

2. Kasih sayang orang tua kepada anak

Hakim menilai bahwa setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, tanpa terkecuali meskipun orang tua mereka telah bercerai. Perceraian tidak seharusnya mengurangi hak anak untuk merasakan kasih sayang dari ayah maupun ibu. Kasih sayang ini bisa diwujudkan dalam bentuk kedekatan emosional antara anak dan orang tua, bukan hanya sekadar kedekatan fisik. Hakim akan melihat seberapa besar hubungan emosional yang terjalin antara anak dengan kedua orang tua sebagai faktor penting dalam menentukan siapa yang lebih layak mendapatkan hak asuh. Kasih sayang yang stabil dan konsisten dari kedua orang tua sangat penting dalam menjaga kesejahteraan emosional dan perkembangan psikologis anak, terutama di masa-masa sulit setelah perceraian.

3. Kondisi psikologis anak

Hakim harus mempertimbangkan dampak emosional dan mental yang mungkin timbul akibat perceraian orang tua, serta bagaimana perubahan tersebut dapat memengaruhi perkembangan anak. Dalam hal ini, penting bagi hakim untuk mengevaluasi kondisi anak secara menyeluruh, termasuk melihat bagaimana kedekatan emosional antara anak dengan kedua orang tua dan bagaimana anak merespons perubahan lingkungan pasca perceraian. Kondisi mental anak, termasuk tingkat stres atau trauma yang mungkin dialami, juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan.

4. Kemampuan Mendidik Anak

Kemampuan orang tua dalam mendidik anak juga menjadi pertimbangan penting bagi hakim. Setelah perceraian, anak biasanya hanya dapat tinggal dengan salah satu orang tua. Oleh karena itu,

hakim harus memastikan bahwa orang tua yang mendapatkan hak asuh memiliki kemampuan mendidik yang baik, agar anak tetap terurus dengan baik dan tidak terabaikan. Dalam banyak kasus, setelah perceraian, ada orang tua yang kurang memperhatikan kebutuhan pendidikan dan perkembangan anaknya, sehingga hakim harus melihat secara cermat apakah orang tua tersebut mampu memberikan pengasuhan yang baik dan mendukung perkembangan anak. Faktor ini sangat penting dalam menjamin masa depan anak, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Jika anak tinggal bersama salah satu orang tua yang tidak mampu mendidiknya dengan baik, ada risiko anak akan mengalami keterlantaran, yang tentu saja harus dihindari oleh hakim dalam memberikan keputusan yang adil.

5. Kemampuan ekonomi

Hakim dalam memperimbangkan hak asuh anak juga harus mempertimbangkan kemampuan orang tua untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi anak, seperti tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Stabilitas finansial menjadi aspek penting, tetapi tidak menjadi satu-satunya penentu. Hakim juga harus menilai kemampuan orang tua untuk memberikan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang, yang esensial untuk perkembangan emosional anak. Menurut hukum perdata Indonesia, tanggung jawab untuk menghidupi anak tetap berada pada kedua orang tua meskipun mereka bercerai, sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal tersebut, ditegaskan bahwa meskipun terjadi perceraian, kedua orang tua tetap memiliki kewajiban untuk mengurus dan memelihara anak.

6. Hubungan sosial anak dalam lingkungannya

Lingkungan di mana anak tinggal pasca perceraian juga berperan besar dalam keputusan hak asuh, karena lingkungan sosial yang stabil dan mendukung dapat membantu anak beradaptasi lebih baik dengan perubahan hidupnya. Hakim harus mempertimbangkan siapa di antara kedua orang tua yang mampu menyediakan lingkungan yang paling mendukung untuk pertumbuhan anak, baik secara emosional maupun sosial. Dalam hukum Islam, yang diterapkan di pengadilan agama, ibu memiliki prioritas hak asuh terhadap anak yang masih di bawah umur, sesuai dengan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam. Namun, prinsip ini tidak absolut. Hakim tetap harus menilai kelayakan orang tua berdasarkan kondisi spesifik setiap kasus, termasuk kemampuan ibu atau ayah untuk memberikan perawatan dan perlindungan terbaik bagi anak.

Melalui pertimbangan tersebut, hakim berupaya memastikan bahwa hak asuh anak diberikan kepada orang tua yang dapat memberikan kasih sayang, pendidikan, dan perhatian yang terbaik bagi anak. Pertimbangan ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap keputusan yang diambil oleh pengadilan. Aspek hukum yang mendasari putusan hakim dalam perkara hak asuh anak memang bersifat kompleks dan memerlukan pertimbangan yang matang. Dalam hukum acara perdata, hakim bersifat pasif dalam arti bahwa ia tidak memihak salah satu pihak dan harus memberikan kesempatan yang adil bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan argumen serta bukti-buktinya. Hakim kemudian bertindak sebagai penilai akhir, yang berdasarkan fakta dan bukti, akan menentukan siapa yang paling layak mendapatkan hak asuh. Keputusan ini tidak hanya harus sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi juga harus mencerminkan keadilan substantif, di mana kepentingan terbaik bagi anak menjadi prioritas utama.

Sumber-sumber hukum yang digunakan hakim dalam menentukan hak asuh anak, antara lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak, serta Kompilasi Hukum Islam untuk kasus yang ditangani di pengadilan agama. Selain itu, dalam beberapa kasus, hakim juga merujuk pada yurisprudensi atau putusan pengadilan sebelumnya yang relevan, seperti Putusan BGH No. 102 K/Sip/1973, yang menetapkan bahwa ibu memiliki hak prioritas untuk mendapatkan hak asuh anak yang masih di bawah umur, kecuali terdapat alasan yang kuat bahwa ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara layak. Namun, jika ibu terbukti tidak layak, seperti terlibat dalam perilaku kriminal, kecanduan narkoba, atau penyakit mental yang parah, hak asuh dapat dialihkan kepada ayah.

Keputusan yang dibuat oleh hakim juga harus logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dengan alasan yang didasarkan pada bukti yang jelas. Selain itu, putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam kasus di mana salah satu pihak merasa tidak puas dengan putusan, mereka memiliki hak untuk mengajukan banding atau kasasi ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim di tingkat yang lebih tinggi dapat meninjau kembali putusan jika ada indikasi bahwa hukum diterapkan secara keliru atau terdapat ketidakadilan dalam proses pengambilan keputusan.

Secara keseluruhan, peran hakim dalam menentukan hak asuh anak pasca perceraian sangatlah penting dan penuh tanggung jawab. Hakim tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung kepentingan anak. Melalui pertimbangan berbagai faktor baik hukum, sosiologis, maupun psikologis, hakim harus memastikan bahwa anak akan mendapatkan pengasuhan terbaik demi masa depannya yang lebih baik. Prinsip keadilan dan kemanusiaan yang beradab, seperti yang diamanatkan dalam Pancasila, juga harus selalu menjadi landasan dalam setiap putusan yang dibuat.

KESIMPULAN

Hak asuh anak pasca perceraian merupakan salah satu aspek yang paling penting dan sensitif dalam penyelesaian kasus perceraian. Kedua orang tua, baik ayah maupun ibu, memiliki hak yang setara untuk mengasuh anak mereka. Namun, keputusan akhir mengenai siapa yang mendapatkan hak asuh bergantung pada pertimbangan hakim, yang berpedoman pada prinsip *the best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak). Tujuan utama dari pemberian hak asuh adalah untuk memastikan kesejahteraan fisik, emosional, dan mental anak terjaga, meskipun orang tuanya bercerai.

Perlindungan hukum terhadap hak asuh anak pasca perceraian diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Kompilasi Hukum Islam. Peraturan ini memberikan dasar hukum yang jelas mengenai hak anak untuk mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, dan perlindungan, baik dari segi fisik maupun mental. Dalam setiap keputusan pengadilan terkait hak asuh, prinsip perlindungan hak anak menjadi prioritas utama, yang mengatur bahwa hak asuh harus memberikan manfaat maksimal bagi perkembangan anak.

Pasca perceraian, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak tetap ada meskipun mereka tidak lagi bersama. Orang tua yang mendapatkan hak asuh bertanggung jawab untuk mengasuh, mendidik, dan melindungi anak, sementara orang tua lainnya tetap memiliki kewajiban, terutama dalam hal memberikan nafkah untuk kebutuhan anak. Hal ini diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menegaskan bahwa perceraian tidak membebaskan orang tua dari kewajiban hukum terhadap anak.

Hakim dalam memutus hak asuh anak mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi psikologis anak, kemampuan ekonomi, dan lingkungan sosial di mana anak akan tinggal. Hakim juga mempertimbangkan kemampuan kedua orang tua dalam mendidik dan merawat anak, serta kedekatan emosional antara anak dan orang tua. Selain itu, prinsip keadilan dan kepastian hukum menjadi dasar keputusan hakim, dengan mempertimbangkan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Semua keputusan harus berdasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak, dengan tujuan untuk memastikan anak mendapatkan pengasuhan yang optimal dalam perkembangan fisik dan mentalnya.

SARAN

Dalam hal hak asuh anak, menurut penulis perlu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak asuh anak pasca perceraian, diperlukan sosialisasi yang lebih luas agar masyarakat mengerti bahwa tanggung jawab terhadap anak tetap melekat meskipun orang tua bercerai. Sosialisasi ini harus mencakup peran kedua orang tua dalam memberikan kasih sayang dan pendidikan yang baik bagi anak, sehingga mereka memahami pentingnya kesejahteraan anak di atas segalanya. Selain itu, pengadilan perlu mempertimbangkan keterlibatan ahli psikologi dalam proses persidangan hak asuh anak. Evaluasi dari ahli psikologi akan memberikan penilaian yang lebih komprehensif terkait kondisi emosional anak, yang sangat penting untuk membantu hakim membuat keputusan yang berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Sebelum kasus hak asuh masuk ke pengadilan, mediasi keluarga perlu diperkuat. Mediasi ini dapat membantu kedua orang tua mencapai kesepakatan yang damai, dengan fokus pada kepentingan anak, dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh perselisihan hak asuh yang berkepanjangan. Dalam setiap kasus, hakim diharapkan mampu menyeimbangkan penerapan hukum formal dengan rasa keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Keseimbangan ini penting untuk memastikan bahwa keputusan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memberikan manfaat yang optimal bagi perkembangan dan kesejahteraan anak dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Santoso, H. M. A. (2014). *Hukum, Moral, & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Kencana.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Prenada Media.
- Fauzi, R. (2018). Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia. *Soumatera Law Review*, 1(1), 153. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3395>.
- Hans, C. M. J., & Chua, J. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Atas Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 970-976.
- Khair, U. (2020). Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 291-306.
- Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai gugat: Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 6(1), 11-21.

- Meliani, M., & Jaya, I. B. (2022). Pelaksanaan Hak Asuh Bersama Terhadap Anak Di Bawah Umur: Analisis Norma Hukum. *Fastabiq: Jurnal Studi Islam*, 3(1), 56-68. <https://doi.org/10.47281/fas.v3i1.87>.
- Nanda, A. I. (2020). Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Memutus Perkara Perceraian Disertai Hak Asuh Anak. *Dinamika*, 26(17), 1967-1980.
- Rahmadi, I. T. (2024). Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian. *Jurnal Hukum*, hal. 6-8.
- Sanjaya, U. H. (2015). Keadilan hukum pada pertimbangan hakim dalam memutus hak asuh anak. *Yuridika*, 30(2), 356.
- Thalia, T., & Christiawan, R. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hak Asuh Anak Pada Perkara Perceraian Tanpa Dimohonkan. *Jurnal Hukum Staatstrechts*, 3(1), 1-19.
- Toban, H. I. (2021). Pertimbangan Hakim Dalam Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Terjadinya Perceraian. *Indonesian Notary*, 3(2), 20.
- Tjandi, A. A. S., Kasim, A., & Heridah, A. (2022). Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 151-159.
- Putusan BGH No 102 K/Sip/1973.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- KPAI. (2022). Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 Dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022. Diakses pada 10 Oktober 2024, dari [https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan](https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022) proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022.